

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menyatakan bahwa Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis terhadap Mahasiswa Indonesia Bagian Timur di Kota Bandung dapat disimpulkan **kurang berhasil**.

Hal ini dikarenakan kebijakan ini masih terdapat kekurangan yaitu pada isi kebijakannya yang kurang memberikan tambahan jenis bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis, serta UU No. 40 Tahun 2008 ini masih bertumpang dengan kebijakan KUHP dan UU ITE. Selain itu, dukungan dari implementor kebijakan masih tergolong minim, khususnya dari lembaga pemerintah HAM untuk Kota Bandung yang dipertanggungjawabkan kepada Divisi HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat.

Elemen yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ini pun masih mendominasi, sehingga elemen pendukung implementasi kebijakan menjadi kurang efektif. Kurang berhasilnya implementasi kebijakan ini juga disebabkan oleh lembaga pelaksana kebijakan yang tersedia kurang mempunyai otoritas yang jelas secara hukum.

## 6.2 Saran

Dari kurang berhasilnya Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis terhadap Mahasiswa Indonesia Bagian Timur di Kota Bandung, maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi berikut:

1. Pemerintah menambahkan bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis Kebijakan tindakan diskriminasi ras dan etnis yang disesuaikan dengan macam bentuk tindakan yang dialami oleh masyarakat. Diantaranya adalah Tindakan diskriminasi ras dan etnis lewat media sosial, merendahkan atau menghilangkan martabat manusia, dan bentuk tindakan perundungan/pembullying. Penambahan bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis tersebut perlu dilakukan agar kebijakan ini dapat digunakan sebagai dasar hukum utama dalam hal diskriminasi ras dan etnis tanpa ada pertumpangan pasal dengan kebijakan lain.
2. Kemenkumham RI perlu memberikan otoritas hukum secara jelas kepada lembaga pelaksana kebijakan HAM di berbagai wilayah dengan memberi tugas dan wewenang dalam penghapusan tindakan diskriminasi ras dan etnis kepada setiap Kantow Wilayah Kemenkumham di seluruh Provinsi di Indonesia. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengakses pelayanan hukum tentang diskriminasi ras dan etnis di berbagai daerah di Indonesia.
3. Pemerintah perlu memperhatikan pihak organisasi atau komunitas yang mendukung pencegahan tindakan diskriminasi ras dan etnis. Organisasi atau komunitas ini perlu juga diberikan sumber daya, seperti sumber daya berupa

konsultasi secara hukum dengan pihak pemerintah, ataupun memberikan ruang atau fasilitas untuk berdiskusi tentang tindakan-tindakan diskriminasi ras dan etnis.

4. Pemerintah perlu untuk membentuk suatu program edukatif untuk mengenalkan anti rasisme kepada masyarakat dengan tujuan mengembangkan pengetahuan akan kebijakan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Program edukatif anti rasisme ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada setiap sekolah baik dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Selain itu, dapat juga membuat program edukatif lewat media televisi, radio, maupun media sosial. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program edukasi anti rasisme ini dapat diakses oleh kalangan apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>.
- Andryanto, S. Dian. "Pelaku Ujaran Kebencian Terancam 6 Tahun Penjara Serta Denda Maksimal Rp1 M." *Tempo.Co*. Last modified 2021. [https://nasional.tempo.co/read/1499383/pelaku-ujaran-kebencian-terancam-6-tahun-penjara-serta-denda-maksimal-rp1-m#:~:text=Untuk ujaran kebencian sudah diatur,dan antargolongan \(SARA\).](https://nasional.tempo.co/read/1499383/pelaku-ujaran-kebencian-terancam-6-tahun-penjara-serta-denda-maksimal-rp1-m#:~:text=Untuk ujaran kebencian sudah diatur,dan antargolongan (SARA).)
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*, 2014.
- Ash-Shidiq, Muhammad Aulia, and Ahmad R Pratama. "Ujaran Kebencian Di Kalangan Pengguna Media Sosial Di Indonesia: Agama Dan Pandangan Politik." *Jurnal Universitas Islam Indonesia* (2020).
- Bhaskara, Ignatius L.A. "Survei Komnas HAM: Diskriminasi Etnis & Ras Masih Terus Ditolerir." *Tirto.Id*. Last modified 2018. <https://tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-ras-masih-terus-ditolerir-dahP>.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Statistik Pendidikan Tinggi 2020*, 2020. <https://pddikti.kemdikbud.go.id/publikasi>.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*, 2013.
- Firman, Tony. "Ribuan Tahun Orang Melanesia Di Indonesia." *Tirto.Id*. Last modified 2016. Accessed June 9, 2022. <https://tirto.id/ribuan-tahun-orang-melanesia-di-indonesia-bEYN>.
- Goggin, Malcolm L., Ann O.M. Bowman, James P. Lester, and Laurence J. O'Toole Jr. *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. Glenview, Ill. : Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education, 1990.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik. Kebijakan Publik Deliberatif*, 2012.
- Hermana, Dody, Aceng Ulumudin, and Dodi Yudiardi. *Kebijakan Publik*. Universitas Garut, 2019.
- Kabar Latuharhary. "Potensi Diskriminasi Ras Dan Etnis Sangat Tinggi." *Komnas Ham*. Last modified 2018. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/19/687/potensi-diskriminasi-ras-dan-etnis-sangat-tinggi.html#>.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Jawa Barat. *LKIP Kanwil Kemenkumham Jawa Barat 2021*, 2021. [https://jabar.kemenkumham.go.id/attachments/article/8303/LKIP\\_Kanwil](https://jabar.kemenkumham.go.id/attachments/article/8303/LKIP_Kanwil)

- Jabar Tahun 2021.pdf.
- . “Sekilas Kantor Wilayah.” Last modified 2022. <https://jabar.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>.
- . “Tupoksi Kantor Wilayah.” Last modified 2022. <https://jabar.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>.
- . “Visi, Misi, Dan TATA NILAI.” Last modified 2022. <https://jabar.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai>.
- Komnas Ham. *Evaluasi Penilaian Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Di 34 Provinsi*. Jakarta, 2018.
- . *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 1 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis*, 2020.
- Komnas Perempuan. “Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional Untuk Pemenuhan Hak Konstitusional Dan Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan,” 2015.
- Latuharhary, Kabar. “Kemenkumham Mendukung Implementasi SNP.” *Komnas Ham*. Last modified 2022. Accessed June 7, 2022. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/4/19/2121/kemenkumham-mendukung-implementasi-snp.html>.
- Nimda. “Apa Itu Sosial Media.” *UNPAS*. [http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/#:~:text=Sosial media adalah sebuah media,tanpa dibatasi ruang dan waktu](http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/#:~:text=Sosial%20media%20adalah%20sebuah%20media,tanpa%20dibatasi%20ruang%20dan%20waktu).
- Nurjaman, Ismail, and Ramlani Lina Sinaulan. “Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008.” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 2 (2021): 59–76.
- Raharjo, Dwi Bowo. “Tak Terima Disebut Monyet, Mahasiswa Papua Bakal Aksi Di Depan Istana.” *Suara.Com*. Last modified 2019. <https://www.suara.com/news/2019/08/20/125056/tak-terima-disebut-monyet-mahasiswa-papua-bakal-aksi-di-depan-istana?page=all>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Tachjan, H. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI, 2006.
- Weimer, David L., and Aidan R. Vining. “Policy Analysis Concepts and Practice.” New York: Routledge, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis*, 2008.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1999.